



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15
TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati No 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif bagi pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna belum adanya insentif untuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
 - b. bahwa berdasarkan beban kerja, tempat tugas dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna; (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 15) yang telah diubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 3);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Natuna adalah Nama Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat RSUD Natuna.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna.
6. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di sebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Kepala Instalasi adalah seorang profesional yang diberi tanggung jawab untuk mengelola instalasi.
9. Kepala Ruangan adalah Seorang tenaga kesehatan yang diberi wewenang dan tanggung jawab dan mengelola kegiatan pelayanan perawatan atau kebidanan disuatu ruang rawat.
10. Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis.
11. Tenaga Keperawatan adalah tenaga seseorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan keperawatan yang fungsi utamanya adalah memberikan asuhan keperawatan.
12. Tenaga Para Medis Non Keperawatan adalah tenaga seorang diluar keperawatan.
13. Tenaga Administrasi adalah tenaga diluar Tenaga Kesehatan
14. Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai RSUD berdasarkan Tempat Bertugas dan Beban Kerja.
15. Insentif langsung adalah Tambahan Penghasilan yang menjadi hak setiap pegawai pada unit kerja di Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang Penganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
16. Insentif tidak langsung adalah Tambahan Penghasilan pegawai pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang Penganggarannya bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
17. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skore kegiatan sesuai dengan beban kerja.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

18. Skore adalah nilai individu atau kelompok profesi yang merupakan hasil kali antara index dengan rating atau bobot.

2. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Manajemen Rumah Sakit menyediakan alokasi dana untuk pos insentif pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran yang berasal dari pendapatan rumah sakit.
- (2) Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapatkan insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau revenue centre maupun cost centre, berkewajiban untuk menyusun Strategi Action Plan yang dilengkapi dengan indicator, target/ standard dan sistem akuntabilitas.
- (4) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau revenue centre adalah :
 - a. Instalasi IGD dan Tindakan;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap dan Intensif;
 - d. Instalasi Penunjang;
 - e. Instalasi Farmasi;
 - f. Instalasi Gizi;
 - g. Instalasi Rekam Medis;
 - h. Instalasi IPSRS;
- (5) Yang tergolong kepada kelompok pusat pembiayaan atau cost centre diberikan kepada Pejabat Pengelola adalah:
 - a. Pimpinan BLUD;
 - b. Pejabat Teknis;
 - c. Pejabat Keuangan; dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

d. Tenaga Administrasi.

3. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna ditambah menjadi II Lampiran untuk perhitungan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2016
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NATUNA KABUPATEN NATUNA

**NILAI INDEX INSENTIF BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NATUNA KABUPATEN NATUNA**

**A. INSENTIF LANGSUNG (REVENUE CENTER)
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTI BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA**

Penetapan besarnya insentif Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan cara Indexing. Indexing dipergunakan dalam menentukan besaran insentif yang diterima Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang bekerja di unit penghasil (revenue centre) yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah, Indexing berdasarkan:

- a. Basic Index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi pegawai yang bekerja di unit Penghasil yang standarnya ditetapkan dengan ketentuan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah index individu.

Basic index atau index dasar untuk penghargaan dasar bagi pegawai yang standarnya berdasarkan unit kerja pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	INDEX
1.	Tenaga Kontrak	1
2.	Gol I.a,I.b,I.c, dan I.d	1
3.	Gol II.a,II.b,II.c, dan II.d	1
4.	Gol III.a,III.b,III.c, dan III.d	2
5.	Gol IV.a,IV.b,IV.c, dan IV.d	2

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

- b. Kualifikasi (capacity index) adalah untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan pegawai, indexnya ini dibedakan untuk pegawai Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Medis.

1. TENAGA KESEHATAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN (TP)	INDEX
1	SD	1
2	SMP	2
3	SLTA	3
4	SPK/SMF/KES	3
5	DIPLOMA I KESEHATAN	3
6	DIPLOMA II KESEHATAN	3
7	DIPLOMA III KESEHATAN	4
8	SI KESEHATAN	5
9	APOTEKER	6
10	NURSE	6
11	DOKTER	6
12	S2/SPELIALIS	10

2. TENAGA PENUNJANG NON MEDIS

NO	TINGKAT PENDIDIKAN (TP)	INDEX
1	SD	1
2	SMP	1.5
3	SLTA	2
4	DIPLOMA I	2
5	DIPLOMA II	2
6	DIPLOMA III	2,5
7	STRATA I	3

- c. Index bobot kerja adalah untuk menilai beban kerja yang disandang pegawai yang bersangkutan dinilai dari resiko kerja, tempat bekerja, dan emergency kerja dan dibagi untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Medis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TENAGA KESEHATAN

NO	UNIT KERJA TENAGA KESEHATAN (UK)	INDEX
1	ANASTESI	8

2	OK	6
3	NICU	10
4	ICU	10
5	LABORATORIUM/RADIOLOGI	6
6	VK	6
7	IGD	6
8	RAWAT INAP	6
9	APOTIK	6
10	UTDRS	4
11	HD	6
12	CSSD	4
13	POLIKLINIK	2
14	IPSRs/IPAL	2
15	GIZI	2
16	REKAM MEDIS	2
17	Gudang Farmasi	2

2. TENAGA PENUNJANG NON MEDIS

NO	UNIT KERJA (UK)	INDEX
1	Teknisi Mesin, Listrik Dan Ac	3
2	Incenerator	2
3	Central sterile suplay Departement (CSSD)	2
4	Supir	2
5	Gudang	1
6	Teknisi Air	1
7	Teknisi Sarana Kantor	1
8	Pramu Kantor	1
9	Loundry	1
10	Pendaftaran (MR)	1
11	Juru Masak	1
12	Pramu Saji	1

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- d. Basic Index Atau Index Dasar berdasarkan Lama Kerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan.

NO	LAMA KERJA (MK)	INDEX
1.	0- 4 Tahun	1
2.	5 - 9 Tahun	2
3.	10 - 14 Tahun	3
4.	15 -19 Tahun	4
5.	20 - 24 Tahun	5
6.	25 tahun keatas	6

- e. Basic index atau index dasar berdasarkan Profesi Tenaga Kesehatan

1. Profesi Tenaga Medis

NO	PROFESI TENAGA MEDIS (PRF)	INDEX
1.	Spesialis 4 Besar (Interna, Anak, Bedah, Obgin)	285
2.	Spesialis Penunjang	235
3.	Spesialis Lainnya	235
4.	Dokter Umum	90
5.	Dokter Gigi	90

2. Profesi Apoteker Dan Paramedis

NO	PROFESI APOTEKER DAN PARA MEDIS (PRF)	INDEX
1.	Apoteker	20
2.	Asisten Apoteker	10
3.	Perawat	10
4.	Bidan	10
5.	Penata Anestesi	10
6.	Fisioterapi	10
7.	Radiologi	10
8.	Analisis Kesehatan	10
9.	Rekam Medis	10
10.	Gizi	10
11.	Repraksi optision	10
12.	Kesehatan Lingkungan	10
13.	Elektromedik	10

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

f. Basic index atau index dasar berdasarkan Tanggung Jawab (TJ)

NO	TANGGUNG JAWAB (TJ)	INDEX
1	Kepala Instalasi/UPF	5
2	Kepala Ruangan/Unit	3
3	Supervisi Keperawatan Manager Of duty Hari Libur	2
4	Supervisi Keperawatan Manager Of duty Hari kerja	1
5	Ketua Komite Medis /Keperawatan/Lainnya	3
6	Sekretaris Komite Medis /Keperawatan /Lainnya	2
7	Sub Komite Keperawatan/Medis/Lainya	1
8	Ketua Komite Kesehatan Lainnya	3
9	Sekretaris Komite Kesehatan Lainnya	2
10	Sub Komite Kesehatan Lainnya	1

Rumus menghitung Index adalah :

(GOL+TP+UK+MK+PRF+TJ) X 100.000 = Total Jumlah Insentif yang didapat oleh individu

B. INSENTIF TIDAK LANGSUNG (COST CENTER)

Indexing dipergunakan dalam menentukan Insentif tidak langsung berada pada unit bukan penghasil (cost centre) yang bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Natuna

Indexing dihitung berdasarkan:

- a. Basic Index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi Pegawai yang bekerja pada unit bukan penghasil (cost center) standarnya ditetapkan dengan ketentuan Rp 50000,- (lima puluh ribu) dikalikan dengan jumlah index individu.

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Golongan Kepangkatan (GOL)	Index
1	Kontrak	2

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>H</i>
KABAG HUKUM	<i>y</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

- b. Kualifikasi (capacity index) adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Index
1	SD	1
2	SMP	2
3	SLTA	3
4	DIPLOMA 1	3
5	DIPLOMA II	4
6	DIPLOMA III	5
7	SI	6
8	S2	7

- c. Index lama kerja, dimaksudkan adalah waktu pengabdian pegawai di rumah sakit tersebut:

No	Index lama kerja di RSUD	Index
1	0-4 Tahun	2
2	5-9 Tahun	4
3	10-14 Tahun	6
4	15-19 Tahun	8

Rumus menghitung Index adalah :

$(GOL+PD+LK+TJ) \times 50.000 = \text{Total Jumlah Insentif yang didapat oleh individu pada unit bukan penghasil (cost center).}$

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2016
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
KABUPATEN NATUNA

**NILAI INDEX INSENTIF PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA**

NO	NAMA JABATAN	INDEX
1	Pemimpin BLUD	80
2	Pejabat Keuangan BLUD	50
3	Pejabat Teknis BLUD	50

Rumus menghitung Index Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna adalah :
Nilai Index X 100.000 = Total Jumlah Insentif yang didapat oleh individu.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL